



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Batee yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, NIK, tempat/tanggal lahir, Sikabu/ 12 Februari 1962 (umur 60 tahun), pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Miswar, S.H, M.H. dan Erisman, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor PADA Kantor Hukum ME&K Partner berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 81/SKK/2022/MS.Bpd tanggal 9 Desember 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email: awakhanco86@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, NIK, tempat/tanggal lahir, Sikabu/25 Juli 1945 (umur 77 tahun), pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Halaman ke-1 dari 12 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Batee pada dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2022/MS.Bpd tertanggal 9 Desember 2022, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari AYAH dan IBU sedangkan Termohon merupakan adik kandung dari IBU;
2. Bahwa AYAH telah menikah secara sah menurut tuntunan ajaran agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama IBU pada tahun 1948 yang dilaksanakan di mesjid di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya);
3. Bahwa yang menikahkan dahulu adalah KAKEK (ayah kandung IBU) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Suhaimi Hs dan Tgk. Ahmad;
4. Bahwa mahar yang diberikan oleh AYAH kepada IBU pada saat ijab kabul dahulu adalah berupa emas 2 (dua) Mayam dan telah dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah dahulu AYAH berstatus sebagai jejak sedangkan IBU berstatus perawan;
6. Bahwa AYAH dengan IBU tidak mempunyai pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa semenjak menikah AYAH dan IBU telah hidup bersama ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1 bin AYAH;
 - 2) ANAK 2 binti AYAH;
 - 3) ANAK 3 binti AYAH;
 - 4) PEMOHON;
8. Bahwa semenjak menikah antara AYAH dan IBU tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami atau murtad dari agama Islam;

Halaman ke-2 dari 12 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa AYAH telah meninggal dunia pada tahun 1982 dikebumikan di Gampong Muka Blang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Bahwa IBU telah meninggal dunia pada tahun 1990 dikebumikan di Gampong Muka Blang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
11. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Istbat Nikah dari Mahkamah Syari'ah Kuala Batee yang nantinya Pemohon gunakan untuk memenuhi persyaratan penetapan ahli waris;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'ah Blangpidie c.q Majelis Hakim yang bersidang untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara (AYAH) dengan (IBU) yang dilaksanakan Pada Tahun 1948 yang dilaksanakan di mesjid di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Selatan (Sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas pemanggilan tersebut, Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua

Halaman ke-3 dari 12 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK ...tanggal 30 Agustus 2022, telah sesuai dengan bukti aslinya dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor .../ABD/2022 tertanggal 13 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Padang Sikabu, telah sesuai dengan bukti aslinya dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor .../ABD/2022 tertanggal 13 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Padang Sikabu, telah sesuai dengan bukti aslinya dan telah dinazegelen (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor .../ABD/2022 tertanggal 13 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Padang Sikabu, telah sesuai dengan bukti aslinya dan telah dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor .../ABD/2022 tertanggal 13 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Padang Sikabu, telah sesuai dengan bukti aslinya dan telah dinazegelen (P.5);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI P1, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Termohon adalah paman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan AYAH dan IBU, mereka adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Selatan yang saat ini menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman ke-4 dari 12 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan AYAH dan IBU, karena saksi belum lahir saat itu. Saksi mengenal mereka sudah sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa AYAH dan IBU sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan Hasan (Pemohon). Tetapi saat ini ANAK 3 sudah meninggal dunia;
 - Bahwa selama ini, AYAH dan IBU telah tinggal bersama dalam satu rumah sebagai pasangan suami isteri dan tidak ada pihak keluarga ataupun orang lain yang keberatan dengan hal tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon dan AYAH dan IBU tidak pernah terjadi perceraian sampai AYAH dan IBU meninggal dunia, dimana AYAH meninggal dunia terlebih dahulu, baru kemudian IBU;
 - Bahwa setahu saksi, pengurusan ltsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan persyaratan pengajuan penetapan ahli waris;
2. SAKSI P2, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Termohon paman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan AYAH dan IBU, yaitu tetangga saksi lain kampung;
 - Bahwa AYAH dan IBU adalah suami isteri yang telah menikah di Masjid Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan AYAH dan IBU;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan antara Pemohon dengan AYAH dan IBU, saksi mengetahui pernikahan tersebut berdasarkan cerita kerabat di kampung;
 - Bahwa atas pernikahan Pemohon dan AYAH dan IBU tidak ada orang lain yang keberatan, baik itu dari pihak keluarga ataupun dari pihak tokoh agama setempat;

Halaman ke-5 dari 12 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2022/MS.Bpd



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan AYAH dan IBU telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan Hasan (Pemohon). Tetapi saat ini ANAK 3 sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dan AYAH dan IBU tidak pernah terjadi perceraian sampai AYAH dan IBU meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan ltsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan administrasi pengurusan penetapan ahli waris untuk Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetapi dengan permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah Blangpidie, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah

Halaman ke-6 dari 12 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan AYAH dan IBU disahkan, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, AYAH dan IBU berkedudukan sebagai suami isteri dan Pemohon merupakan anak kandung dari AYAH dan IBU, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon merupakan pihak yang memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon menyatakan bahwa telah dilaksanakan akad nikah antara AYAH dan IBU, yang dilaksanakan pada tahun 1948, di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Selatan yang saat ini menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari IBU, yaitu KAKEK dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suhaimi Hs dan Tgk. Ahmad dengan mahar berupa emas 2 (dua) mayam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan terhadap permohonan Pemohon dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Halaman ke-7 dari 12 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka dapat diketahui perihal identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Blangpidie. Oleh karenanya, hakim menilai bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5, berupa fotokopi surat keterangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa surat keterangan menikah, secara materil membuktikan bahwa pihak aparat pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Keuchik Gampong Padang Sikabu, mengetahui bahwa AYAH dan IBU adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tahun 1948 di Mesjid Padang Sikabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, berupa surat keterangan meninggal dunia, secara materil membuktikan bahwa pihak aparat pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Keuchik Gampong Padang Sikabu, mengetahui bahwa AYAH dan IBU sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan anak kandung, secara materil membuktikan bahwa pihak aparat pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Keuchik Gampong Padang Sikabu, mengetahui bahwa ANAK 1, ANAK 2 dan PEMOHON (Pemohon) adalah anak kandung dari AYAH dan IBU;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan di bawah sumpahnya masing-masing menyatakan bahwa para

Halaman ke-8 dari 12 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon. Saksi pertama Pemohon menyatakan pernikahan AYAH dan IBU dilakukan sebelum saksi lahir sedangkan saksi kedua Pemohon hanya mengetahui pernikahan tersebut berdasarkan cerita orang lain. Namun kedua saksi menyakini bahwa Pemohon adalah suami istri karena telah tinggal bersama puluhan tahun dan telah memiliki anak serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya. Dengan demikian Hakim berpendapat, pernikahan antara AYAH dan IBU dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa AYAH dan IBU telah hidup sebagai suami istri dan bergaul dalam masyarakat adat yang agamis serta selama itu pula tidak ada orang/pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan AYAH dan IBU, baik itu dari pihak keluarga, masyarakat serta para tokoh agama setempat, persangkaan Hakim bahwa antara AYAH dan IBU telah menikah sah;

Menimbang, bahwa para saksi tidak ada yang tahu kapan kejadian pernikahan dilangsungkan karena sudah terlalu lama, maka berdasarkan pengakuan dalam surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa pernikahannya kedua orang tuanya dilangsungkan pada tahun 1948 di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Selatan yang saat ini menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, Hakim berpendapat untuk menjadikan pernyataan tersebut sebagai dasar kapan pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut dan keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pengakuan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas,

Halaman ke-9 dari 12 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. Bahwa AYAH telah meninggal dunia tahun 1982 sedangkan dan PIEK telah meninggal dunia pada tahun 1990;
- b. Bahwa AYAH telah menikah secara sah menurut tuntunan ajaran agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama IBU pada tahun 1948 yang dilaksanakan di mesjid di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya) dengan wali nikah KAKEK (ayah kandung IBU) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Suhaimi Hs dan Tgk. Ahmad dengan mahar berupa emas 2 (dua) Mayam dan telah dibayar tunai;
- c. Bahwa antara AYAH dan IBU tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa sampai meninggalnya, AYAH dan IBU masih pemeluk agama Islam dan masih terikat suami istri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa perkawinan AYAH dan IBU tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan AYAH dan IBU telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan antara AYAH dan IBU yang dilaksanakan pada tahun 1948, di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan

Halaman ke-10 dari 12 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara AYAH dengan IBU bin KAKEK yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 199/Pdt.P/2022/MS.Bpd tertanggal 15 Desember 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman ke-11 dari 12 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Weri Siswanto BAD, S.H.I..

Panitera Pengganti

Munizar, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	230.000,00

Terbilang : dua ratus tiga puluh ribu rupiah.